



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NO. 9
TAHUN 2012 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

MOHAMMAD FERDY ALFARIN

20710008

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

2024



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NO. 9
TAHUN 2012 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

**Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata 1
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**MOHAMMAD FERDY ALFARIN
20710008**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
2024**


LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KENDAL NO. 9 TAHUN 2012 TENTANG PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGAKERJA INDONESIA
TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
KABUPATEN KENDAL**

**Disusun dan diajukan oleh
MOHAMMAD FERDY
ALFARIN 20710008**

**Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan dihadapan dewan
penguji**

PEMBIMBING I



Dr. Sugiyanto, S.H., M.Si

NIP/NPP.

196407121990031009

PEMBIMBING II



Nadea Lathifah N, S.H.,LLM

NIP/NPP. 219601565

**Dekan Fakultas Hukum
Univeísitas PGRI Semarang**



Dr. Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum.

NIP/NPP. 846101007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NO. 9 TAHUN 2012 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN KABUPATEN KENDAL" Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan disyahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang :

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 24 Juli 2024

Panitia Ujian



Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.

NIP/NPP 846101007

Sekretaris



Toebagus Galang W.P.S.H., M.H.

NIP/NPP 169001506

Penguji

1. Dr. Sugiyanto, S.H., M.Si
NIP/NPP. 196407121990031009
2. Nadea Lathifah, S.H., LL.M.
NIP/NPP 219601565
3. Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.
NIP/NPP 846101007

Tanda tangan



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“penyesalan adalah neraka terjahanam saat masih hidup”

-Vicenzo Cassano-

“FACTA SUNT POTENTIORA VERBIS”

(Perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata)

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada :

1. Keluarga Besar Tercinta
2. Teman-teman yang selalu mendoakan dan menyemangati untuk menyelesaikan Skripsi
3. Almamaterku Universitas PGRI Semarang

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

“Saya menyatakan bahwa skripsi ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain.”

Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 24 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Mohammad Ferdy Allfarin

20710008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NO. 9 TAHUN 2012 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN KABUPATEN KENDAL”

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta membantu proses penyelesaian ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Sri Suciati, M.Hum. selaku Rektor Universitas PGRI Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Universitas PGRI Semarang.
2. Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian ini dan telah mengarahkan penulis dengan penuh ketekunan.
3. Dr. Haryono, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
4. Toebagus Galang. W.P., S.H.,M.H. selaku Kepala Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
5. Nadea Lathifah Nugraheni, S.H.,LL.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan mengarahkan selama penyusunan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama belajar di Universitas PGRI Semarang.
7. Kedua orang tua tercinta, Ibu Dwi Estiyani dan Ayah Mustafirin yang selalu mendukung, mendoakan, memberikan semangat, dan memberikan kasih sayang yang tiada henti.
8. Kakek Nenek tercinta, Ibu Sukinah dan Bapak Ratyanto yang selalu memberikan semangat moral selama proses perkuliahan.
9. Kepada keluarga besar yang memberikan semangat dan doa tiada henti.
10. Kepada Bupati c.q. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Dico M Ganinduto, B.Sc. yang sudah berkenan memberi izin penelitian ini.
11. Kepada SUB KOORDINATOR Penempatan Tenaga Kerja Ibu Dhiyah Moerdhaniyati, S.Sos., yang sudah berkenan dijadikan narasumber dan memberikan informasi guna penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada kekasih tercinta, Neni Yuningsih, S.Pd., yang selalu memberi dukungan di setiap hal yang penulis lakukan, sehingga penulis selalu bersemangat dalam menjalaninya.
13. Kepada Keluarga Besar BEM FH Universitas PGRI Semarang yang memberikan ruang untuk pengembangan softskill,hardskill, serta penguatan relasi selama bangku perkuliahan
14. Kepada kawan-kawan lemawa BEM Fakultas Universitas PGRI Semarang periode 2023 yang memberikan ruang untuk pengembangan softskill,hardskill, serta penguatan relasi selama bangku perkuliahan

15. Kepada teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2020 Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

16. Sahabat-sahabat penulis, Ferdyka, Ananda, Farid, Robby, Panji, Majid, Ryan, Fajar, Ulil, Tata, Ulum, Rahmat, serta sahabat lainnya yang selama ini menjadi rekan bertukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam memberikan dukungan, dorongan, bantuan, serta semangat untuk menyusun skripsi ini.

Bahwa dalam penyelesaian skripsi ini sudah saya lakukan secara maksimal. Menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak untuk mendapatkan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita.

Semarang, 12 Juli 2024

Yang membuat pernyataan

Mohammad Ferdy Alfarin
20710008

ABSTRAK

Dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak, mengenai hal tersebut pemerintah membuat peraturan tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu UU No. 18 Tahun 2017. Di Kabupaten Kendal juga memiliki peraturan daerah yang mengatur hal tersebut, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 9 Tahun 2012 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Peraturan ini, merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kabupaten Kendal dalam melindungi warganya yang ingin menjadi PMI. Tapi pada kenyataannya, implementasi peraturan tersebut dirasa kurang berjalan secara maksimal. Dalam implementasinya, pemerintah kabupaten Kendal memiliki beberapa kendala yang terjadi dalam pemberian pelayanan dan perlindungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengimplementasian Perda Kab. Kendal No. 9 Tahun 2012 dalam pelaksanaannya, serta untuk mengetahui hambatan yang muncul selama proses implementasi Perda Kab. Kendal No. 9 tahun 2012. adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penulis melakukan penelitian wawancara dengan pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai di lapangan. adapun hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam pengimplementasiannya Pemerintah Kabupaten Kendal belum dapat sepenuhnya melaksanakan perlindungan tersebut dikarenakan masih terdapat variabel yang belum terpenuhi guna mencapai keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Diketahui juga hambatan-hambatan yang muncul saat pengimplementasiannya antara lain, lulusan PMI yang mayoritas pendidikan rendah, jumlah SDM pengantar Kerja belum maksimal, serta tidak melakukan pelaporan kepulangan. dengan adanya hambatan-hambatan tersebut menjadikan kurang maksimalnya implementasi perlindungan PMI terhadap Pekerja Migran Kabupaten Kendal.

Kata Kunci : *Perlindungan, Pekerja Migran Indonesia, Implementasi Kebijakan, Hambatan.*

ABSTRACT

In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia article 27 paragraph (2) states that every citizen has the right to decent work. Regarding this matter the government made the regulations regarding the protection of Indonesian migrant workers, namely Law No. 18 of 2017. Kendal Regency also has a local regulation that regulates this matter, namely Kendal Regency Regional Regulation No. 9/2012 concerning Placement and Protection of Indonesian Workers. This regulation is one of the responsibilities of the Kendal district government in protecting its citizens who want to become migrant workers. But in reality, the implementation of this regulation is not running optimally. In its implementation, the Kendal district government has several obstacles that occur in providing services and protection. The purpose of this study is to determine the extent of the implementation of Kendal District Regulation No. 9 of 2012 in its implementation, as well as to find out the obstacles that arise during the implementation process of Kendal District Regulation No. 9 of 2012. The research method used is empirical juridical, which is legal research on the enactment or implementation of normative legal provisions directly on each specific legal event that occurs in society. The author conducts research interviews with the Kendal Regency Manpower Office to obtain appropriate research results in the field. As for the results of the study indicate, that in its implementation the Kendal Regency Government has not been able to fully implement the protection because there are still variables that have not been fulfilled in order to achieve the success of a policy implementation. It is also known that the obstacles that arise during implementation include, among others, the majority of PMI graduates who have low education, the number of human resources for introducing work is not optimal, and they do not report their return. With the existence of these obstacles, the implementation of PMI protection against migrant workers in Kendal Regency is less than optimal.

Keywords: Protection, Indonesian Migrant Workers, Policy Implementation, Obstacles.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (COVER).....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Pemikiran	10
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Implementasi.....	15
B. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	19
BAB III.....	22
METODE PENELITIAN.....	22
A. Metode Pendekatan Penelitian.....	22
B. Spesifikasi Penelitian	22
C. Metode dan Jenis Pengumpulan Data.....	23
D. Metode Analisis Data.....	25
BAB IV	28
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 9 Tahun 2012 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Kabupaten Kendal	28
B. Hambatan Dalam Proses Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 9 Tahun 2012 Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Kabupaten Kendal	43
C. Pembahasan.....	45

BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN	55

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 4. 1 Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Pelayanan LTSA Kab. Kendal tahun 2018-2020	40
Gambar 4. 2 Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Pelayanan LTSA Kab. Kendal Tahun 2021	40
Gambar 4. 3 Rekapitulasi Kondisi Penempatan LN di Kabupaten Kendal.....	41
Gambar 4. 4 Rekapitulasi Registrasi CPMI Tahun 2019 sampai 2023	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain agar dapat memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Kebutuhan primer merupakan tuntutan secara alamiah yang harus terpenuhi. Seperti yang diketahui, pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan mengacu pada undang-undang tersebut harusnya setiap warga negara berhak mendapatkan suatu pekerjaan untuk memiliki penghidupan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.¹ Manusia harus memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makanan, pakaian, dan rumah untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.² Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan modal atau biaya berupa uang yang didapat dari bekerja atau melakukan suatu usaha. Biaya adalah salah satu alasan manusia mencari suatu pekerjaan. Pekerjaan adalah "kegiatan sosial" di mana individu atau kelompok menempatkan upaya selama waktu dan ruang tertentu, kadang-kadang dengan mengharapkan penghargaan moneter (atau dalam bentuk lain), atau tanpa mengharapkan imbalan, tetapi dengan rasa kewajiban kepada orang lain (Wilthsire, 2016). Dalam definisi lain, Pekerjaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara terus menerus,

¹ www.media.neliti.com, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Terpidana Mati Di Luar Negeri, diakses pada tanggal 5 Maret 2024.

² BambangdanAristanti, *Ekonomi*, (Bandung: Citra Praya, 2007), hlm. 2

terang-terangan dan dalam keadaan tertentu dengan tujuan sebagai sumber penghasilan dan sumber pengabdian.³ Orang yang melakukan suatu pekerjaan disebut tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan sehingga menghasilkan suatu barang maupun jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau orang lain.⁴ Seseorang dikatakan sebagai tenaga kerja ketika mereka mampu dan bisa bekerja. Salah satu negara yang memiliki permasalahan dengan pekerjaan adalah Indonesia.

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia yakni mencapai 279.157.595 jiwa per tahun 2024 ini.⁵ Dengan jumlah penduduk tersebut maka dapat dikatakan Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya manusia. Namun sangat disayangkan, dari sekian banyaknya sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia bukan merupakan tenaga ahli dikarenakan memiliki latar belakang pendidikan yang kurang memadai. Oleh karena itu, para calon tenaga kerja kesulitan mendapat pekerjaan yang mereka inginkan, ditambah dengan adanya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan jumlah lapangan pekerjaan semakin mempersulit kesempatan untuk bekerja.

Dengan sedikitnya jumlah lapangan pekerjaan di dalam negeri, mendorong sebagian pekerja mengadu nasib di luar negeri. Beberapa tahun mendatang *population pressure* akan semakin besar, sehingga akan semakin

³ Suwardi. *Hukum Dagang Suatu Pengantar*. (Yogyakarta : Deepublish, 2015) hlm. 19

⁴ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁵ Worldometers, dilihat pada tanggal 5 Maret 2024, *Indonesia-population*, <https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/>

mempersempit kesempatan kerja bagi mereka yang memiliki pendidikan rendah. Untuk mengatasi hal tersebut maka jalan terakhir untuk mendapat pekerjaan adalah dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Yang disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Penempatan tenaga kerja di luar negeri merupakan salah satu usaha pemerintah untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan keahlian dan pengalaman kerja di luar negeri, serta meningkatkan perekonomian Indonesia. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memberikan kontribusi dalam menambah devisa negara dan bisa menjadi jawaban atas permasalahan pengangguran di Indonesia.⁶

Dengan adanya penempatan kerja di luar negeri ini terbukti dapat membantu penduduk yang kesulitan mendapat pekerjaan sebelumnya. Tercatat selama 2 tahun terakhir jumlah pengangguran terbuka Indonesia menurun. Pada Agustus 2022 sebesar 5,86 % dan pada Agustus 2023 turun menjadi 5,32 %.⁷

Namun kita tidak bisa melihat suatu permasalahan hanya dari satu sisi saja. Disamping semua sisi positif yang ada, terdapat juga sisi negatif atau sisi gelap dari penempatan tenaga kerja di luar negeri itu sendiri. Tercatat ada 592 pengaduan permasalahan yang dialami oleh para pekerja

⁶ Putri, M. R., Purnaweni, H., & Soedjono, S. (2019). Implementasi Kebijakan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri oleh BP3TKI Provinsi Jawa Tengah. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(1), 84-96.

⁷ Badan Pusat Statistik Indonesia. (7 November 2023). *Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran*. Diakses pada 5 Maret 2024,

di luar negeri sepanjang tahun 2023. Permasalahan yang timbul antara lain, gaji tidak dibayar, TKI gagal berangkat, perdagangan orang, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, tindak kekerasan dari majikan, depresi atau sakit jiwa, penipuan peluang kerja, dan sebagainya.⁸ Hal tersebut sering terjadi pada para pekerja yang memiliki atasan kurang bertanggung jawab, sehingga mereka tidak mendapat apa yang seharusnya mereka dapatkan.

Untuk melindungi pekerja migran tersebut, terdapat badan yang mengurus penempatan dan perlindungan terhadap para Pekerja Migran Indonesia yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). BP2MI merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki tugas utama yaitu melindungi pekerja migran Indonesia beserta keluarganya secara terpadu. BP2MI memiliki fokus pada penempatan dan perlindungan PMI berdasarkan kawasannya.⁹

Akan tetapi, resiko besar yang para pekerja ketahui tidak membuat mereka jera, karena tuntutan ekonomi yang ada membuat para pekerja tutup mata akan hal-hal yang sudah terjadi. Dengan adanya kondisi tersebut Masyarakat jadi rentan akan penipuan serta beresiko menjadi korban perdagangan manusia.

Provinsi Jawa Tengah menjadi nomor 2 provinsi terbanyak penyumbang tenaga kerja setelah provinsi tetangganya yakni Provinsi Jawa Timur yang masih menduduki peringkat pertama penyumbang TKI

⁸ Cnbcindonesia, *Masalah Pekerja Migran, Sudah Ada 592 Aduan Sepanjang 2023*, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230524073648-128-439992/masalah-pekerja-migran-sudah-ada-592-aduan-sepanjang-2023>, diakses pada 5 Maret 2024

⁹ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

terbanyak di tanah air. Di daerah asal penulis sendiri yaitu Kabupaten Kendal menduduki peringkat kedua daerah penyumbang TKI terbanyak di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 3.351 jiwa tercatat pada tahun 2022.¹⁰ Dengan jumlah tersebut tak luput juga permasalahan datang dari para TKI asal kota santri ini.

Salah satunya menimpa warga Desa Medono, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Tenaga Kerja Indonesia bernama Fitri Yunani (33), meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 8 apartemen di Malaysia. Korban terjatuh pada 4 Januari 2023 lalu di Selangor, Malaysia. Beruntung jenazah korban dapat dipulangkan sehingga dapat dimakamkan di kampung halamannya. Diduga korban adalah tenaga kerja non-prosedural karena namanya tidak terdaftar sebagai Pekerja Migran Indonesia.¹¹

Wursito, ayah dari korban bercerita kepada wartawan DetikJateng, sebelum berangkat ke luar negeri korban berpamitan dengan orang tua serta suaminya untuk bekerja di Singapura. Ayah korban mengaku tidak mengetahui bahwa anaknya ini bukan menjadi TKI di Singapura melainkan menjadi TKI di Malaysia. Wursito juga tidak mengetahui anaknya berangkat dari agensi mana. Diketahui korban berangkat ke luar negeri sejak September 2022.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (11 Juli 2023). *Banyaknya TKI AKAN (Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Negara) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Jiwa), 2020-2022*, Diakses pada 5 Maret 2024

¹¹ DetikJateng. (20 Januari 2023). *TKW Asal Kendal Meninggal Jatuh Dari Lantai 8 Apartemen Di Malaysia*, Diakses pada 5 Maret 2024

Peristiwa tersebut diketahui Pujiono, selaku Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah setelah mendapat kabar dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia sehingga pihak BP3MI Jawa Tengah segera melakukan penelusuran terkait peristiwa yang menewaskan TKI asal Kendal ini. Namun sangat disayangkan, setelah dilakukan penelusuran diketahui bahwa korban diduga merupakan tenaga kerja ilegal karena namanya tidak ada dalam daftar, sehingga tidak mendapatkan asuransi. Jadi biaya pemulangan jenazah ke kampung halamannya semua ditanggung oleh keluarga. Namun korban berasal dari keluarga yang kurang mampu, akan tetapi pada akhirnya biaya pemulangan di bantu oleh negara.¹²

Masyarakat ingin tahu apakah mereka mendapatkan perlindungan apabila menjadi pekerja migran di negeri orang. Pada dasarnya peraturan mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah untuk: memberdayakan TKI dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; menjamin dan melindungi calon TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ketempat asal di Indonesia; serta meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Dengan UU tersebut Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip

¹² DetikJateng. (20 Januari 2023). TKW Asal Kendal Meninggal Jatuh Dari Lantai 8 Apartemen Di Malaysia, Diakses pada 5 Maret 2024

persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia.

Dengan menggunakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai panduan pembentukan perundang-undangan, serta mengacu pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri yang sekarang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kabupaten Kendal juga memiliki peraturan daerah yang mengatur hal tersebut, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 9 Tahun 2012 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Dengan adanya peraturan ini, merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kabupaten Kendal dalam melindungi warganya yang ingin mengadu nasib di luar negeri.

Tapi pada kenyataannya, implementasi peraturan tersebut dirasa kurang berjalan secara maksimal. Dalam implementasinya, pemerintah kabupaten Kendal memiliki beberapa kendala yang terjadi dalam pemberian pelayanan dan perlindungan. Yakni masih kesulitan dalam menggunakan proses pendaftaran dan pengajuan dengan melalui sistem *online*.¹³ Hambatan layanan data dan informasi TKI secara *online* meliputi layanan yang memuat tentang identitas TKI meliputi nama, tempat dan tanggal lahir,

¹³ Radarsemarang.jawapos, (25 Mei 2023). Ribuan Warga Kendal Jadi Pekerja Migran, <https://radarsemarang.jawapos.com/kendal/721409469/ribuan-warga-kendal-jadi-pekerja-migran>, diakses pada 5 Maret 2024

alamat dan pas photo, nomor paspor, nama dan alamat Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang menempatkan TKI, nama dan alamat mitra usaha dan atau pengguna, nomor perjanjian penempatan; nomor perjanjian kerja, tanggal keberangkatan, dan kepesertaan asuransi TKI.

berdasarkan uraian diatas, maka skripsi ini ditulis dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 9 Tahun 2012 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Kabupaten Kendal”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah ini adalah :

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah kabupaten kendal no. 9 tahun 2012 terhadap perlindungan pekerja migran kabupaten kendal ?
2. Bagaimana hambatan dalam proses implementasi peraturan daerah kabupaten kendal no. 9 tahun 2012 terhadap perlindungan pekerja migran kabupaten kendal ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi peraturan daerah kabupaten kendal no. 9 tahun 2012 terhadap perlindungan pekerja migran di Kabupaten Kendal
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam proses implementasi peraturan daerah kabupaten kendal no. 9 tahun 2012 terhadap perlindungan pekerja migran di Kabupaten Kendal

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam memperdalam, mengembangkan dan menambah pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum mengenai implementasi peraturan daerah kabupaten kendal no. 9 tahun 2012 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia terhadap perlindungan pekerja migran di Kabupaten Kendal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai implementasi peraturan daerah Kabupaten Kendal yang melindungi tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Kendal, serta merupakan sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kendal mengenai implementasi peraturan daerah kabupaten kendal no. 9 tahun 2012 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia terhadap perlindungan pekerja migran di Kabupaten Kendal.

c. Bagi Fakultas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk kajian selanjutnya.

D. Kerangka Pemikiran

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NO. 9
TAHUN 2012 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
KABUPATEN KENDAL**

Latar Belakang

Pada dasarnya peraturan mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 yang sekarang telah diganti dengan UU Nomor 18 Tahun 2017. Di Kabupaten Kendal juga memiliki peraturan daerah yang mengatur hal tersebut, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 9 Tahun 2012 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Dengan adanya peraturan ini, merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kabupaten Kendal dalam melindungi warganya yang ingin mengadu nasib di luar negeri. Tapi pada kenyataannya, implementasi peraturan tersebut dirasa kurang berjalan secara maksimal. Dalam implementasinya, pemerintah kabupaten Kendal memiliki beberapa kendala yang terjadi dalam pemberian pelayanan dan perlindungan.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 9 Tahun 2012 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

11

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah kabupaten kendal no. 9 tahun 2012 terhadap perlindungan pekerja migran kabupaten kendal ?
2. Bagaimana hambatan dalam proses implementasi peraturan daerah kabupaten kendal no. 9 tahun 2012 terhadap perlindungan pekerja migran kabupaten kendal ?

Teori

1. Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon)
2. Teori Implementasi Kebijakan (Grindle)

Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Hasil Penelitian

Kesimpulan

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berasal dari kata dasar lindung, yang memiliki arti menempatkan dirinya di bawah sesuatu supaya tidak terlihat ; bersembunyi. Sedangkan hukum

diartikan sebagai suatu peraturan yang mengikat berupa undang-undang, peraturan dan sebagainya yang mengatur pergaulan hidup sebagai patokan suatu peristiwa yang keputusannya ditetapkan oleh hakim¹⁴.

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵ Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.¹⁶ Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.¹⁷

¹⁴ Idik Saeful Bahri. *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa*. (Yogyakarta : Bahasa Rakyat, 2020) h. 54-55

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53-54.

¹⁶ *ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hal. 69.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle (Dalam Budi Winarno, 2012: 149) berpendapat bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya "*a policy delivery system*", dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman secara menyeluruh tentang ini, maka sistematika penulisan dibuat secara sistematis dan antara bab satu dengan bab lainnya memiliki keselarasan, susunan penulisannya sebagai berikut:

1. Bagian awal terdiri atas :
 - A. Halaman Judul (Cover)
 - B. Halaman Judul (Bagian dalam)
 - C. Halaman pengesahan
 - D. Daftar isi
2. Bagian isi skripsi terdiri dari :
BAB 1 PENDAHULUAN
 - A. Latar belakang
 - B. Perumusan Masalah
 - C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - D. Kerangka Pemikiran

E. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi

B. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Penelitian

B. Spesifikasi penelitian

C. Metode dan Jenis Pengumpulan Data

D. Metode Analisis Data

BAB IV

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

BAB V

A. Kesimpulan

B. Saran

3. Bagian akhir skripsi terdiri atas :

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi

Secara etimologis, konsep Implementasi menurut kamus Webster berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Implement*. Dalam kamus, Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan memiliki efek yang sebenarnya.¹⁸

Kamus Webster juga merumuskan secara singkat bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu. Definisi Implikasi atau implementasi juga dapat bervariasi menurut para ahli.

Menurut teori Merilee S. Grindle, keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan

¹⁸ Gramedia, Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-jenisnya.
<https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2024

implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahanyang diinginkan dari sebuah kebijakan,apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan kontek implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijaka ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi- kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Menurut teori George C. Edward (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki

sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Sedangkan pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”

Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implentasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program.

Disini penulis menggunakan teori dari Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

B. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

1. Pengertian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.¹⁹

2. Jenis-jenis Perlindungan Pekerja Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ada 3 jenis perlindungan bagi PMI, yaitu:

a) Perlindungan Pra penempatan

Perlindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.

¹⁹ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Kegiatan pra penempatan PMI di luar negeri meliputi:

- a. Pengurusan SIP,
 - b. Perekrutan dan seleksi,
 - c. Pendidikan dan pelatihan kerja,
 - d. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi,
 - e. Pengurusan dokumen,
 - f. Uji kompetensi,
 - g. Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), dan
 - h. Pemberangkatan
- b) Perlindungan selama penempatan

Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri. Kegiatan perlindungan selama penempatan, yaitu:

- a. pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
- b. pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
- c. fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
- d. fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
- e. pemberian layanan jasa kekonsuleran;
- f. pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh pemerintah Pusat

dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat;

g. pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia;

h. fasilitasi repatriasi.

c) Perlindungan purna penempatan

Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif. Perlindungan purna penempatan meliputi

a. fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;

b. penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;

c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;

d. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosiai; dan

e. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis empiris. Adapun yang dimaksudkan dengan yuridis empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, karena itulah penelitian yang diambil ialah dari fakta- fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana guna mendapatkan pemecahan masalah.²⁰ Singkatnya penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Yuridis empiris bertitik tolak dari data primer, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang penulis angkat.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dihadapi.²¹ Dengan

²⁰ Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal.3, dan lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997),hal. 13.

²¹ Ronny HanitjoSoemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1982,hal.98.

kata lain, penelitian deskriptif analitis akan mencermati masalah sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan, selanjutnya, mengolah dan menganalisis hasil penelitian untuk mencapai kesimpulan.

C. Metode dan Jenis Pengumpulan Data

Penelitian ini berfokus pada penggunaan data primer. Berikut jenis data-data dalam penelitian:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Artinya, Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.²² jenis data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan melakukan pengumpulan informasi menggunakan metode survey, kuisisioner, wawancara, atau observasi.

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam penelitian, dan data

²² Narimawati, U. (2008). Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, teori dan aplikasi. *Bandung: Agung Media*, 9.

ini dapat ditemukan dengan cepat, sumber data sekunder yang digunakan berupa jurnal, literatur, artikel dan situs yang ada di internet terkait dengan penelitian yang tengah dilakukan. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya.²³ Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan kredit pada suatu bank.

c) Data Tersier

Data tersier yaitu data yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap data primer dan sekunder. Data tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia.

Dalam penelitian ini peneliti akan melaksanakan pengumpulan data sebagai penunjang penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a) Wawancara

²³ Sekaran, U. (2011). Data Primer & Sekunder. *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*.

Wawancara atau interview adalah teknik percakapan yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Dari hasil wawancara akan diperoleh data kualitatif. Wawancara pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh pemahaman secara holistik mengenai pandangan atau perspektif (inner perspectives) seseorang terhadap isu, tema atau topik tertentu. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Saat sesi wawancara berlangsung sangat dimungkinkan penulis terbesit suatu pertanyaan baru di luar dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b) Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara sistematis masalah yang ada pada objek penelitian. Untuk melakukan pengamatan penulis dapat terjun langsung ke lapangan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²⁴

D. Metode Analisis Data

²⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 329.

Metode analisis data adalah cara untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Langkah-langkah dalam analisis data model Miles dan Huberman, yaitu:²⁵

a) Pengumpulan data

Pengumpulan data di lokasi penelitian dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang yang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada Langkah pengumpulan data berikutnya

b) Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Peneliti memilih data mana akan diberi kode, mana yang di tarik keluar, dan pola rangkuman sejumlah potongan atau apa pengembangan ceritanya merupakan pilihan analitis, reduksi data merupakan suatu bentuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam suatu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokus, penyederhanaan,

²⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 407-409

abstraksi, dan pentransformasian data “mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c) Penyajian data

Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan data tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data tujuannya agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan Tindakan selanjutnya yang akan dilakukan

d) Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan disini dilakukan penulis dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 9 Tahun 2012 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Kabupaten Kendal

1. Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan peraturan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terdapat tugas dan tanggung jawab di masing-masing Tingkat pemerintahan. Untuk Pemerintah Tingkat daerah, Kabupaten Kendal pun memiliki tugas dan tanggung jawab tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, narasumber menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sekarang sudah tidak ada kewenangan dalam hal perizinan, untuk perizinan PT saja dari provinsi untuk rekomendasi saja kita sudah tidak ada, jadi izin itu sudah pakai sistem OSS langsung ke provinsi, tadinya kita diberi kewenangan rekomendasi. Sebenarnya dengan adanya sistem tersebut memang memudahkan kita, tapi akhirnya mengurangi kewenangan kabupaten/kota.²⁶

Dalam perizinan memang telah diubah sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017 pada pasal 40, bahwa penerbitan izin kantor cabang P3MI sekarang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi. Dikarenakan perubahan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sekarang tidak memiliki kewenangan dalam penerbitan izin tersebut.

²⁶ Ibu Dhiyah Moerdhaniyati Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja. Wawancara. (Kendal, 22 Mei 2024)

Lanjutnya Ibu Dhiyah menjelaskan jikalau kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk sekarang hanya monitoring, dan evaluasi. Memonitoring antara PT dengan tempat pelatihannya atau BLTKN. Jadi dalam pelaksanaannya hanyalah evaluasi dan monitoring untuk saat ini. Berbeda dengan dulu, Pemerintah Kabupaten bahkan bisa membina lebih tegas karena kita mengumpulkan orang-orang dari tiap PT atau balai latihan kerja dalam satu ruangan untuk mensosialisasikan kondisi kerja yang ada.²⁷

Dalam pernyataan narasumber, Pemerintah Kabupaten Kendal hadir untuk mengawasi serta membina perusahaan-perusahaan penempatan pekerja migran agar selalu mengetahui kondisi kerja serta peraturan-peraturan terbaru yang ada sehingga instansi terkait tidak mendapat kekurangan informasi. Hal ini telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam PERDA No.9 tahun 2012 pasal 20 ayat 1.

Disnaker Kabupaten Kendal juga bertugas untuk mengadakan sosialisai terkait kondisi kerja secara berkala. Narasumber menjelaskan bahwa mereka mengadakan sosialisasi tiap bulannya, dengan mengumpulkan perusahaan-perusahaan penempatan yang ada di kendal ini di satu ruangan lalu mensosialisasikan hal-hal terkait pekerjaan di luar negeri, seperti tata cara berangkatnya dan kondisi penempatan kerja yang sedang terjadi.²⁸

²⁷ Ibu Dhiyah Moerdhaniyati Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja. Wawancara. (Kendal, 22 Mei 2024)

²⁸ *Ibid.*

Seperti ketentuan pada pasal 4 huruf a PERDA No.9 Tahun 2012 bahwa Pemerintah Daerah bertugas untuk melakukan sosialisasi terkait penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri.

Kebijakan serta kewenangan tiap daerah dapat berbeda dikarenakan situasi lapangan juga berbeda. Meskipun pusat memberikan kebijakan baru yang dapat mempermudah proses pelaksanaan perlindungan, namun diperlukan juga kebijakan-kebijakan tambahan guna menanggulangi adanya kecurangan yang dapat berakibat jangka panjang. Dengan adanya kebijakan tambahan ini maka dapat memaksimalkan kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan perlindungan CPMI maupun PMI.

Terkait tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota selengkapnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2012, yaitu pada Bab III mengenai Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah. Yang mana sebagai berikut

- a. melaksanakan sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri;
- b. meningkatkan kompetensi Calon TKI/TKI;
- c. menyediakan Balai Latihan Kerja;
- d. membentuk Komisi Penanganan TKI bermasalah; dan
- e. melakukan fasilitasi dan advokasi kepada CTKI dan TKI ke luar negeri.

Mengenai tugas dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada pada PERDA No. 9 Tahun 2012 mengalami sedikit perubahan dan penambahan di dalam peraturan terbaru yaitu pada

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang sebagai berikut:

- a. Menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
- b. Membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
- c. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara periodik kepada Pemerintah Daerah provinsi;
- d. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewenangannya; menyelenggarakan pendidikan dan pe latihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota; melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- g. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan

- h. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat kabupaten/ kota.

2. LTSA Sebagai Salah Satu Upaya Pelindungan PMI

Setiap daerah memiliki lembaga pemerintahan terkait yang mengurus tenaga kerja, dalam hal ini lembaga tersebut adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigran (Disnakertrans), sama halnya dengan Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang berdiri sejak 28 Juli 1605 dengan luas daerah yaitu 1.118,13 Km² dengan letak geografis pada 109°40'–110°18' Bujur Timur dan 6°32'–7°24' Lintang Selatan. Berdasarkan kondisi geografis, Kabupaten Kendal berbatasan langsung dengan 1 kota , 3 kabupaten, dan 1 laut. yang diantaranya ada Laut Jawa di sebelah utara, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di sebelah timur, Kabupaten Batang di sebelah barat, dan Kabupaten Temanggung serta Kabupaten Semarang di bagian Selatan.

Sebagaimana pada data dan statistik umum Kabupaten Kendal Tahun 2022, jumlah terakhir penduduk Kabupaten Kendal adalah 1.069.595 jiwa²⁹ yang diantaranya masih banyak bekerja di luar negeri. Kabupaten Kendal menduduki peringkat kedua daerah penyumbang tenaga kerja luar negeri di Jawa Tengah yang menandakan bahwa banyak penduduk Kabupaten Kendal yang memiliki minat besar untuk bekerja di luar negeri, maka untuk memberikan kemudahan serta kelancaran dalam melayani para calon tenaga kerja luar negeri Pemerintah mendirikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)

²⁹ <https://kudasakti.kendalkab.go.id/>

yang beralamat sama dengan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kendal. Terkait LTSA tersebut, Ibu Dhiyah Moerdhaniyati, S.Sos. selaku SUB KOORDINATOR Penempatan Tenaga Kerja menjelaskan maksud dan tujuan di dirikannya LTSA yaitu layanan terpadu satu atap fasilitas ini di bangun dengan maksud untuk mempermudah pelayanan kepada CPMI dalam prosesnya menjadi Pekerja Migran Indonesia. Disini pemerintah memberikan informasi dan permintaan PMI kepada masyarakat, mengarahkan para calon pekerja agar supaya tidak disesatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada intinya pemerintah hadir untuk membantu masyarakat baik sebelum, disaat, maupun setelah bekerja.³⁰

Mengenai maksud dan tujuan di dirikannya LTSA selengkapnya sebagai berikut :

- a. Memberikan kemudahan pelayanan kepada CPMI dalam proses sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- b. Mewujudkan sistem pelayanan yang terpadu, efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- c. Meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, aman, berkualitas, dan cepat dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

³⁰ Ibu Dhiyah Moerdhaniyati Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja. Wawancara. (Kendal, 30 Mei 2024)

LTSA tempat penulis melakukan wawancara dengan narasumber merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap PMI. LTSA di dirikan untuk meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, aman, berkualitas, dan cepat dalam rangka penempatan dan perlindungan PMI. Dalam LTSA tersebut terdapat tersebut terdapat berbagai macam instansi dalam bentuk loket yang dapat mempermudah pengurusan PMI dalam mendaftar. Instansi terkait diantaranya ada pihak Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, BP2MI, BPJS, Polres, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta imigrasi. Karena telah menjadi satu ruangan, maka dapat mempermudah, mempercepat, dan melindungi PMI dari Pendaftaran melalui calo.

3. Koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota

Dalam wawancara narasumber menjelaskan terkait koordinasi Pemerintah Kabupaten Kendal adalah dengan melaksanakan rapat tiap bulan sampai bulan ke 10 untuk membahas situasi dan kondisi terkini. Lalu pada bulan ke 11 menjadwalkan audiensi sama bupati, dalam hal ini memberitahu keadaan CPMI maupun PMI kabupaten Kendal, lalu kondisi LTSA yang bupati resmikan.³¹

Koordinasi yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan perlindungan terhadap PMI maupun CPMI yaitu dengan melakukan audiensi terjadwal dengan Bupati mengenai evaluasi kerja dari

³¹ Ibu Dhiyah Moerdhaniyati Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja. Wawancara. (Kendal, 30 Mei 2024)

hasil pertemuan bulanan Dinas dengan tiap-tiap P3MI, serta memberitahukan situasi kondisi CPMI atau PMI kabupaten Kendal. Sebagaimana diatur dalam PERDA No. 9 Tahun 2012 pasal 25 ayat 1 yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Bupati, maka telah sesuai dengan pernyataan narasumber bahwa hasil evaluasi akan dilaporkan kepada Bupati sebagai pengawas pelaksana peraturan. Berikutnya hasil evaluasi tersebut juga akan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber dalam wawancaranya,³² diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal juga melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI yang berada di Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Daerah Provinsi, hal tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam pasal 5 PERDA No. 9 Tahun 2012 dan Pasal 41 UU No. 18 Tahun 2017.

4. Bentuk Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan pasal 1 ayat (9) PERDA Kabupaten Kendal No. 9 Tahun 2012 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dijelaskan bahwa yang dimaksud perlindungan TKI atau sekarang disebut PMI merupakan segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI maupun TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, ataupun sesudah bekerja. Narasumber menjelaskan bahwa arti perlindungan

³² Ibu Dhiyah Moerdhaniyati Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja. Wawancara. (Kendal, 22 Mei 2024)

itu pemerintah membantu saat pendaftaran atau bisa di bilang saat menjadi CPMI sampai berangkat, lalu mengawasi para PMI ini dalam penempatannya, serta membantu saat mereka pulang. itulah arti perlindungan dalam Perlindungan PMI.³³

Dari penjelasan Ibu Dhiyah, perlindungan PMI tersebut itu berupa bentuk bantuan yang diberikan kepada PMI dari sebelum, saat, maupun sesudah bekerja di luar negeri.³⁴ Penjelasan tersebut juga telah sesuai dengan pasal 15 ayat (3) PERDA Kabupaten Kendal No. 9 Tahun 2012 yang berbunyi:

“ perlindungan dilaksanakan mulai pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan “

a) Perlindungan Pra-penempatan

Meliputi :

- Setiap Calon TKI wajib menjadi peserta asuransi.
- Setiap Calon TKI harus mendapat surat keterangan sehat.
- Setiap Calon TKI harus mendapat Surat Keterangan Untuk bekerja dari Desa/Kelurahan setempat dengan tembusan ke Kecamatan dan Kepolisian setempat.
- Setiap Calon TKI harus mendapat surat keterangan catatan Kepolisian

b) Perlindungan Masa Penempatan

³³ Ibu Dhiyah Moerdhaniyati Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja. Wawancara. (Kendal, 22 Mei 2024)

³⁴ *Ibid.*

PPTKIS dan/atau kantor cabang wajib melaporkan realisasi penempatan TKI kepada Kepala Dinas setiap bulan.

c) Perlindungan Purna Penempatan

- Pemulangan TKI dilakukan oleh PPTKIS bersama Pemerintah Daerah.
- Setiap Purna TKI diberikan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Dinas.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulangan dan pembinaan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Kendal untuk sekarang melakukan perlindungan berdasarkan pada UU No. 18 Tahun 2017, yang mana sebagai berikut :

a) Pelindungan Sebelum Bekerja

Pelindungan sebelum bekerja merupakan keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.

Pelindungan sebelum bekerja meliputi :

I. Pelindungan Administratif

Pelindungan Administratif meliputi :

- kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
- penetapan kondisi dan syarat kerja

II. Pelindungan Teknis

Pelindungan Teknis meliputi :

- Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;

- Peningkatan kualitas calon pekerja migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- Jaminan sosial;
- Fasilitasi pemenuhan hak calon pekerja migran Indonesia;
- Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
- Pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia; dan
- Pembinaan dan pengawasan.

b) Pelindungan Selama Bekerja

Pelindungan selama bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri. Pelindungan selama bekerja meliputi :

- pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
- pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
- fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
- fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
- pemberian layanan jasa kekonsuleran;
- pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat;

- pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia; dan
- fasilitas repatriasi.

c) Pelindungan Setelah Bekerja

Pelindungan Setelah Bekerja merupakan keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

Pelindungan setelah bekerja meliputi :

- fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
- penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;
- fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
- rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
- pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

5. Rekapitulasi Pelayanan dan Penempatan PMI Kabupaten Kendal

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal melakukan penyajian data rekapitulasi pelayanan PMI yang dilaksanakan tiap akhir tahun. Data ini ditujukan salah satunya sebagai alat evaluasi tahunan yang nanti juga akan di setorkan kepada bupati dan pemerintah daerah provinsi. Berikut adalah data rekapitulasi pelayanan PMI Kabupaten Kendal dari tahun ke tahun :

- a) Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Pelayanan LTSA Kab. Kendal tahun 2018-2020

JENIS DAN JUMLAH PELAYANAN				
No	Uraian	2018	2019	2020
1	Bertia Acara Seleksi CPMI	3.806	3.699	1.004
2	PENGESAHAN PERJANJIAN PENEMPATAN (PP)	408	3.751	984
3	REKOMENDASI PEMBUATAN PASPOR	4.198	3.785	1.037
4	LAYANAN INFORMASI KERJA	5.250	8.368	2.675
5	PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN (PAP)	779	558	199
6	PENERBITAN E-KTKLN UNTUK PPTKIS	859	558	199
7	PENERBITAN E-KTKLN UNTUK MANDIRI	66	14	2
8	LAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	3.826	2.608	948
9	REKOMENDASI LAYANAN KESEHATAN	483	-	-
10	LAYANAN SKCK	-	-	-
11	LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN	3.552	5.884	1.735
12	PENDAFTARAN PASPOR	57	-	-
13	LAYANAN PENGADUAN MASALAH TKI	-	-	27

Gambar 4. 1 Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Pelayanan LTSA Kab. Kendal tahun 2018-2020

- b) Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Pelayanan LTSA Kab. Kendal Tahun 2021

JENIS DAN JUMLAH PELAYANAN 2021													
No	Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Jumlah
1	Bertia Acara Seleksi CPMI	69	171	193	188	41	61	20	34	64	78	130	1049
2	PENGESAHAN PERJANJIAN PENEMPATAN (PP)	69	171	193	188	41	61	20	34	64	78	130	1049
3	REKOMENDASI PEMBUATAN PASPOR	118	152	191	183	56	64	15	190	95	84	136	1284
4	LAYANAN INFORMASI KERJA	399	384	467	164	137	344	91	197	318	351	513	3465
5	PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN (PAP)	9	7	17	11	5	33	-	3	27	18	15	145
6	PENERBITAN E-KTKLN UNTUK PPTKIS	9	7	17	11	5	33	-	3	27	18	15	145
7	PENERBITAN E-KTKLN UNTUK MANDIRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	102	182	228	34	1	90	50	20	78	6	6	797
9	REKOMENDASI LAYANAN KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	LAYANAN SKCK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN	29	43	118	86	79	63	15	8	68	61	92	662
12	PENDAFTARAN PASPOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN (BNI 46)	3	-	2	1	-	1	-	8	-	3	-	18
Jumlah Keseluruhan		807	1117	1426	966	365	750	211	497	741	697	1037	8614

Gambar 4. 2 Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Pelayanan LTSA Kab. Kendal Tahun 2021

c) Rekapitulasi Kondisi Penempatan LN di Kabupaten Kendal

KONDISI PENEMPATAN LN DI KAB KENDAL

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Total
2015	172	4.613	4.785
2016	155	4,373	4,528
2017	337	3,749	4,086
2018	523	3,595	4,118
2019	577	3,579	4,156
2020	173	984	1,157

Gambar 4. 3 Rekapitulasi Kondisi Penempatan LN di Kabupaten Kendal

d) Rekapitulasi Registrasi CPMI Tahun 2019 sampai 2023

Rekap Registrasi CPMI

No	Negara	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah
1	Hongkong	1.610	527	859	1.512	1413	8.995
2	Taiwan	1.254	308	77	1.558	1277	6.937
3	Singapura	603	144	226	449	281	4.357
4	Malaysia	131	16	2	182	225	1.133
5	Brunai Darussalam	56	6	1	4	19	117
6	Oman	0	0	0	0	0	11
7	United Arab Emirates	0	0	6	0	0	17
8	Aljazair	0	0	0	0	0	3
9	Bahrain	2	0	0	0	0	11
10	Saudi Arabia	3	1	0	18	16	10
11	Jepang	16	18	57	2	5	72
12	Congo	1	0	0	0	0	1
13	Korea Selatan	472	135	67	0	19	1.159
14	Polandia	0	2	73	50	46	554
15	Ethopia	4	0	0	0	0	4
16	Turkey	1	0	0	0	0	1

17	Kuwait	4	0	0	2	3	4
18	Qatar	2	0	0	1	0	2
19	United States Of America	0	0	4	0	0	0
20	Cyprus	3	0	0	0	0	555
21	China	0	0	1	0	0	
22	Hungary	0	0	1	7	12	
23	Jordan	0	0	1	0	0	
24	Panama	0	0	1	0	0	
25	Romania	0	0	1	2	1	
26	Suriname	0	0	1	0	0	
27	United Kingdom	0	0	0	29	0	
28	Aljazair	0	0	0	4	0	
29	Italy	0	0	0	1	0	
30	Slovakia	0	0	0	0	33	
31	New Zealand	0	0	0	0	3	
	Jumlah	4.162	1.157	1.378	3.821	3.353	23.943

Gambar 4. 4 Rekapitulasi Registrasi CPMI Tahun 2019 sampai 2023

Dalam rekap pelayanan dan penempatan PMI dari LTSA-P2TKLN, terlihat bahwasanya jumlah pelayanan mengalami naik-turun dari tahun 2018 hingga 2023. Jumlah pelayanan dan penempatan mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 mengingat di masa tersebut tengah terjadi pandemi di Indonesia yang mengakibatkan banyak CPMI mengalami penundaan keberangkatan. Meskipun berada di tengah pandemi yang sedang ganas di kala itu, Pemerintah Kabupaten Kendal tetap membantu para CPMI yang hendak mengadu nasib di luar negeri namun dengan beberapa penyesuaian pelaksanaan yang telah dianjurkan oleh Pemerintah Pusat. Hingga pada tahun 2021 mengalami peningkatan jumlah pelayanan lagi yang mencapai 9.053 pelayanan terhadap PMI dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan penempatan pekerja yang berjumlah 3.821 lalu mengalami sedikit penurunan di tahun 2023.

B. Hambatan Dalam Proses Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 9 Tahun 2012 Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Kabupaten Kendal

Kesempurnaan tidak akan sempurna apabila tidak diawali dengan ketidaksempurnaan. Maksudnya adalah keberhasilan suatu pelaksanaan akan terbentuk apabila telah mencapai tujuan yang diinginkan, namun dalam proses pastinya masih ditemui beberapa hambatan. Sehingga dalam mencapai tujuan harus melalui evaluasi dari hambatan-hambatan tersebut.

Menurut Oemar (1992:72) menyatakan bahwa: Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hambatan adalah halangan atau rintangan. Maka dapat disimpulkan bahwa hambatan yaitu segala sesuatu yang mengambat atau kendala yang terjadi pada saat sedang melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas untuk bisa mencapai tujuan.

Pemerintah Kabupaten Kendal pastinya juga menemui suatu hambatan dalam proses implementasi PERDA No. 9 Tahun 2012, baik dari faktor internal maupun eksternal.

a. Faktor Eksternal

Berdasarkan jawaban Ibu Dhiyah mengenai hambatan eksternal dalam pengimplementasian PERDA, salah satunya adalah kualitas CPMI maupun PMI dari segi pendidikan mayoritas merupakan lulusan pendidikan tingkat rendah. Hal tersebut dapat memengaruhi kinerja perlindungan Pemerintah kabupaten/kota terhadap CPMI maupun PMI terutama di segi penempatan kerja.³⁵ Namun beliau mengatakan bahwa dalam 3 tahun terakhir kepala dinas masih berusaha untuk menanggulangi hambatan tersebut.

Selanjutnya Ibu Dhiyah juga menambahkan terkait hambatan eksternal yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kendal yaitu PMI saat kepulangannya tidak melapor ke P3MI kalau mereka telah pulang ke Indonesia. Pelaporan ini untuk memonitoring para PMI, bagaimana kondisi mereka terkini serta agar dapat segera mengurus berkas yang non aktif seperti KTP dan KK.³⁶

Mengenai pelaporan kepulangan sangat jelas tertera dalam PERDA No. 9 Tahun 2012 pasal 7 huruf f bahwa melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan adalah kewajiban CPMI maupun PMI. Maka sangat disayangkan apabila hal tersebut dapat terjadi. Karena apabila tidak melaporkan dapat menghambat kinerja pemerintah dalam melakukan perlindungan jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

b. Faktor Internal

Selain hambatan yang datang dari faktor eksternal, hambatan juga dapat berasal dari faktor internal. Dalam wawancaranya, Ibu Dhiyah

³⁵ Ibu Dhiyah Moerdhaniyati Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja. Wawancara. (Kendal, 30 Mei 2024)

³⁶ Ibu Dhiyah Moerdhaniyati Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja. Wawancara. (Kendal, 30 Mei 2024)

mengatakan kalau untuk saat ini terdapat kendala pada jumlah SDM untuk bagian pengantar kerja, yang mana jikalau untuk melayani jumlah pelamar PMI untuk pertahunnya yang bisa mencapai 4000 lebih orang sangat kewalahan kalau untuk dilayani oleh 6 fungsional pengantar kerja saja. Ini menandakan kalau Disnaker Kabupaten Kendal sendiri kewalahan dalam mengurus para CPMI maupun PMI yang mendaftar karena jumlah SDM pengantar kerja mereka belum maksimal di bidang tersebut. Sehingga terjadi penghambatan dalam memproses pelaksanaan peraturan perlindungan yang ada.³⁷

Berdasarkan uraian diatas, pasti dalam suatu proses pelaksanaan peraturan akan menghadapi suatu hambatan. Begitu pun dengan Pemerintah Kabupaten Kendal. Akan tetapi pada akhirnya hambatan-hambatan tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam kinerjanya guna menentukan langkah yang tepat untuk kedepannya agar dapat lebih siap jika hambatan tersebut datang lagi. Ibu Dhiyah, menerangkan bahwa setiap akhir tahun Pemerintah Kabupaten Kendal mengadakan pertemuan dengan instansi terkait guna mengevaluasi kinerja mereka.

C. Pembahasan

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh

³⁷ *Ibid.*

target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Kendal sangat melindungi kepentingan para PMI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak mereka.

Ibu dhiyah berpendapat bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal telah berusaha semaksimal mungkin dalam melindungi para CPMI maupun PMI. Meskipun masih terdapat kendala seperti belum bisa melaksanakan pembebasan biaya pelatihan, hal tersebut bukan berarti pemerintah daerah tidak mampu melaksanakannya. Dengan melihat kebiasaan yang ada pada masyarakat, terdapat beberapa oknum memiliki kebiasaan yang mana telah dibantu namun tidak melaksanakan kewajibannya. Tujuan pemerintah sebenarnya adalah agar perlindungan ini bisa tepat sasaran bagi mereka yang benar-benar ingin mengadu nasib di negeri orang. Dengan begitu, dapat dilihat para CPMI yang serius serta benar-benar memiliki niat untuk bekerja sehingga tujuan PMI dan Pemerintah dapat terwujud.³⁸

Mengenai tujuan dari Pemerintah memberi perlindungan pasti adalah untuk meningkatkan kesejahteraan subjek perlindungan, dalam hal ini berarti Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya. Dijelaskan oleh Ibu Dhiyah kalau mayoritas PMI di Kabupaten Kendal adalah lulusan SMP ke bawah yang secara masih minim pengetahuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan

³⁸ Ibu Dhiyah Moerdhaniyati Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja. Wawancara. (Kendal, 22 Mei 2024)

mereka sebagai PMI dan resiko pekerjaannya. Ditakutkan akan terjadi hal yang tidak-tidak saat telah ditempatkan.³⁹

Saat ini pemerintah sedang berusaha membuat program untuk meningkatkan kualitas pendidikan para CPMI agar supaya mereka dapat lebih mengetahui tentang kewajiban yang mereka lakukan, hak yang mereka dapat serta agar penempatan mereka berada di sektor pekerjaan yang formal. Hal tersebut menandakan, bahwasanya PMI mendapat perlindungan hukum yang termasuk dalam jenis perlindungan preventif. Sebagaimana menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan untuk subjek hukum berupa perangkat hukum berupa represif atau preventif. Dimana represif bertujuan dalam menyelesaikan sengketa, sedangkan preventif bertujuan dalam pencegahan sengketa. dengan adanya upaya tersebut, maka sangat jelas bahwa PMI juga mendapat perlindungan preventif sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin akan terjadi semasa bekerja di luar negeri, serta PMI akan mendapat manfaat lain seperti meningkatkan kemungkinan PMI mendapat pekerjaan yang layak dan lingkungan kerja yang baik. Dengan ini PMI mendapatkan manfaat dari perlindungan tersebut dan pemerintah dapat mencapai tujuan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan para PMI.

Namun kembali lagi, bahwa kesempurnaan tidak akan sempurna apabila tidak diawali dengan ketidaksempurnaan. Untuk mencapai suatu tujuan tidaklah mudah, akan datang berbagai rintangan yang dapat menghambat pemerintah dalam mencapai tujuannya. Disaat pelaksanaanya Disnaker

³⁹ *Ibid.*

Kabupaten Kendal mendapati hambatan pada ketersediaan sumber dayanya yaitu jumlah SDM pada bidang yang terkait. Berdasarkan penjelasan Ibu Dhiyah,⁴⁰ pengadaan tambahan pegawai pengantar kerja sangat diperlukan agar pelaksanaan perlindungan dapat lebih maksimal lagi. Dengan jumlah yang SDM sekarang, dirasa Disnaker kendal sampai kewalahan dalam melayani PMI dengan jumlah yang sangat berbanding tersebut. Sehingga dapat menghambat kinerja pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap PMI.

Dengan menggunakan teori implementasi Grindle, maka Pemerintah Kabupaten Kendal dirasa masih belum menemui keberhasilan menurut teori Grindle dalam pelaksanaan PERDA No. 9 Tahun 2012. dikarenakan masih terdapat variabel yang belum ada, dan variabel yang dimaksud merupakan salah satu hambatan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kendal yaitu ketersediaan sumber daya yang memadai.

⁴⁰ Ibu Dhiyah Moerdhaniyati Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja. Wawancara. (Kendal, 30 Mei 2024)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi PERDA No. 9 Tahun 2012 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Kendal maka dapat disimpulkan,

1. bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal belum menemui keberhasilan menurut teori implementasi Merilee S. Grindle. Dikarenakan masih ada variabel yang masih belum terpenuhi, dan itu merupakan hambatan yang sedang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kendal. Dalam pengimplementasian perlindungan terhadap PMI Kabupaten Kendal, Pemerintah Daerah juga memberikan upaya perlindungan hukum preventif dalam melakukan perlindungan terhadap PMI dengan tujuan keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan PMI. upaya perlindungan preventif yang dilakukan adalah dengan berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan para CPMI agar mendapat pekerjaan yang lebih layak serta lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan semasa kerja.
2. Mengenai hambatan dalam proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 9 Tahun 2012 terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Kendal, terdapat beberapa hambatan yang diantaranya lulusan PMI yang mayoritas pendidikan rendah, jumlah SDM pengantar Kerja belum maksimal, serta tidak melakukan pelaporan kepulangan.

Hambatan-hambatan seperti itu akan dibahas dalam evaluasi kerja tiap akhir tahun bersama Bupati guna mencegah akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain :

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, untuk lebih cepat tanggap dalam menanggulangi hambatan-hambatan yang ada, seperti untuk segera melakukan pengadaan tambahan pegawai di bidang pengantar kerja, karena dengan jumlah saat ini dirasa kewalahan dalam melayani para CPMI maupun PMI yang mencapai ribuan orang dalam setahun.
2. Kepada Masyarakat Kabupaten Kendal yang ingin menjadi PMI, untuk lebih kooperatif lagi disaat memenuhi kewajiban mereka sebagai PMI, agar Pemerintah Kabupaten Kendal dapat melaksanakan perlindungan yang sesuai dengan peraturan yang ada sehingga hak-hak yang diinginkan dapat terjamin pemenuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusmidah. (2010). *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Medan : USU Press.
- Bambang Sunggono. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- BambangdanAristanti. (2007). *Ekonomi*. Bandung: Citra Praya.
- Idik Saeful Bahri. (2020). *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta : Bahasa Rakyat.
- Muri Yusuf. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Narimawati, U. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, teori dan aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Peter Mahmudi Marzuki. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sekaran, Uma. (2011). *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardi. (2015). *Hukum Dagang Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Deepublis

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penempatan
Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Jurnal

Budoyo, S., Nugraheni, N. L., & Pratama, P. A. (2022, December).

IMPLEMENTASI SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN
PEMALANG. In Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (Vol. 3, pp. 219-229).

Febriyanti, D., & Isabella, I. (2016). Implementasi Kebijakan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri Pada Tahap Pra Penempatan
(Studi Kasus TKI Kota Palembang). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 1(2).

Jannah, N. N., & Suryaningsih, M. (2018). Implementasi Kebijakan Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Di Kabupaten Pati. *Journal of
Public Policy and Management Review*, 7(2), 55-71.

Mahmudah, I. L. (2020). *Implementasi perlindungan hukum pra penempatan
pekerja migran Indonesia oleh BP2MI Tulungagung: Kajian Undang-*

undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan masalah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Putri, M. R., Purnaweni, H., & Soedjono, S. (2019). Implementasi Kebijakan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri oleh BP3TKI Provinsi Jawa Tengah. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(1), 84-96.

Rustamaji, G., & Kusuma, R. (2023). Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Private Law*, 3(1), 257-265.

Sartika, Y., Firdaus, E., & Ghafur, A. (2016). Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Di Luar Negeri (Doctoral dissertation, Riau University).

Singgih, N. (2017). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI YANG BEKERJA DI NEGARA ASING BERDASARKAN UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (Studi Kasus di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kendal)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA).

Wiltshire, A. H. (2016). The meanings of work in a public work scheme in South Africa. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 36(1/2), 2-17

Website

Badan Pusat Statistik Indonesia. (7 November 2023). Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran. Diakses pada 5 Maret 2024

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (11 Juli 2023). Banyaknya TKI AKAN (Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Negara) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Jiwa), 2020-2022, Diakses pada 5 Maret 2024

Cnbcindonesia, Masalah Pekerja Migran, Sudah Ada 592 Aduan Sepanjang 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230524073648-128-439992/masalah-pekerja-migran-sudah-ada-592-aduan-sepanjang-2023> , diakses pada 5 Maret 2024

DetikJateng. (20 Januari 2023). TKW Asal Kendal Meninggal Jatuh Dari Lantai 8 Apartemen Di Malaysia, Diakses pada 5 Maret 2024

Gramedia, Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-jenisnya. <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2024

Media.neliti.com, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Terpidana Mati Di Luar Negeri, www.media.neliti.com, diakses pada tanggal 5 Maret 2024.

Radarsemarang.jawapos, (25 Mei 2023). Ribuan Warga Kendal Jadi Pekerja Migran, <https://radarsemarang.jawapos.com/kendal/721409469/ribuan-warga-kendal-jadi-pekerja-migran>, diakses pada 5 Maret 2024

Worldometers, dilihat pada tanggal 5 Maret 2024, Indonesia-population, <https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/>

LAMPIRAN

A. Lampiran Wawancara

Wawancara dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tanggal 22 dan 30 Mei 2024 pada pukul 08.30 WIB di ruang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA-P2TKLN) dengan narasumber Ibu Dhiyah Moerdhaniyati, S.Sos. selaku SUB KOORDINATOR Penempatan Tenaga Kerja. Berikut hasil dari wawancara mengenai Implementasi PERDA Kabupaten Kendal No.9 Tahun 2012 :

- a) Bagaimana Implementasi PERDA Kabupaten Kendal No. 9 Tahun 2012 untuk saat ini ?

“ untuk saat ini sangat melindungi dek, cuma ada satu yang belum bisa itu dengan peraturan yang baru yaitu untuk pembebasan biaya pelatihan. Sebenarnya bisa dianggarkan dari pusat namun untuk sekarang belum bisa, karena kalau digratiskan mau sampe berapa kali mereka digratiskan pelatihannya kan. Memang untuk yang ex kalau masih job ordernya masih sama maka tidak usah ikut pelatihan lagi, tapi kalau beda negara tetap harus ikut pelatihan bahasa lagi kan...”

- b) Bagaimana hambatan eksternal dalam proses implementasi PERDA Kabupaten Kendal No. 9 Tahun 2012 ?

“ ya hambatannya yaitu dalam segi pendidikan, gimana ya saya sampai berfikir apa yang harus pemda atau dinas atau instansi terkait itu lakukan terkait dalam hal meningkatkan pendidikan yang hanya lulusan smp jadi mau melanjutkan ke jenjang sma gitu lho atau lebih, sedangkan dalam

penempatan di luar negeri untuk kebutuhan pangsa pasar itu belum bisa terpenuhi oleh *stock* pekerja yang ada, jadi gini lo tersedianya stock pencari kerja yang ke luar negeri itu belum bisa memenuhi yang dibutuhkan, misal yang dibutuhkan yang pekerjaan formal namun pekerja yang ada banyak dari yang jenis pekerjaan informal sedangkan yang dibutuhkan itu pekerja yang punya skill. lalu ada juga dik PMI yang kalau pulang tidak melapor ke P3MI kalau mereka sudah pulang ke Indonesia. Padahal itu untuk memonitoring mereka juga kan, bagaimana kondisi mereka serta keadaan dilapangan, ke capil saja mereka tidak melaporkan, padahal kan itu biar KTP sama KK mereka aktif lagi. jangankan capil, melapor ke ketua RT saja tidak, heran saya sama mereka...”

- c) apakah ada hambatan dari segi internal Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal ?

“...untuk hambatan lainnya kami juga kekurangan pengantar kerjanya, pengantar kerja yaitu kayak saya itu fungsional pengantar kerja. Yang seharusnya di Kendal ini ada 8 ini kita masih ada 6, jadi masih kekurangan pegawai profesi pengantar kerjanya. Hampir satu tahun 4000 pelamar dengan pengantar kerja 6 itu kurang lho dek dalam mengarahkan atau mengantarkan mereka bekerja...”

- d) Bagaimana dengan koordinasi pemerintah kabupaten/kota dalam pengimplementasian kebijakan tersebut ?

“ untuk koordinasinya itu kalau dulu pernah tiap bulan kita melaksanakan rapat sampai bulan ke 10 untuk membahas situasi dan kondisi terkini. Lalu pada bulan ke 11 kita menjadwalkan audiensi sama bupati, kita memberitahu keadaan CPMI maupun PMI kabupaten Kendal, lalu kondisi LTSA yang bupati resmikan....”

- e) Apa saja kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan perlindungan terhadap PMI maupun CPMI Kabupaten Kendal ?

“ dari pihak kita sudah tidak ada kewenangan sekarang, untuk perizinan PT saja dari provinsi untuk rekomendasi saja kita sudah tidak ada, jadi izin itu sudah pakai sistem OSS langsung ke provinsi, tadinya kita diberi kewenangan rekomendasi. Sebenarnya dengan adanya sistem tersebut memang memudahkan kita, tapi akhirnya mengurangi kewenangan kabupaten/kota. .Kewenangannya untuk sekarang kami hanya bisa monitoring, dan evaluasi. Memonitoringnya ya antara PT dengan tempat pelatihannya atau BLTKN. Jadi ya pelaksanaannya hanya itu evaluasi dan monitoring untuk saat ini, kalau dulu kita bahkan bisa membina lebih tegas karena kita mengumpulkan orang-orang dari tiap PT atau balai latih kerja, kita rapat di satu ruangan untuk mensosialisasikan kondisi kerja yang ada..”

“..selanjutnya kita juga memonitoring tiap P3MI di Kabupaten Kendal, yang mana nanti kita melaporkan hasil monitoring P3MI tersebut kepada Pemda Provinsi secara periodik...”


“pokoknya gini dik, kewenangan kabupaten/kota tergantung kepala dinas yang mau membuat peraturan ke bupati gitu, dan itu pun tiap kabupaten beda-beda...yang katanya sistem online ini dapat memudahkan justru malah membuat kita lebih berhati-hati dalam memverifikasi berkas asli, jadi kita memberi kebijakan tambahan tetap memberikan berkas asli langsung meskipun sudah mengupload berkas di sistem...”

f) Apa tujuan di dirikannya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) ini ?

“..sejak diresmikan tahun 2018, layanan terpadu satu atap fasilitas ini di bangun dengan maksud untuk mempermudah pelayanan kepada CPMI dalam prosesnya menjadi Pekerja Migran Indonesia. Disini kita memberikan informasi dan permintaan PMI kepada masyarakat, kita mengarahkan para calon pekerja agar supaya tidak disesatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada intinya kita hadir untuk membantu masyarakat baik sebelum, disaat, maupun setelah bekerja..”

B. Lampiran Gambar

1. Foto Ruang Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)



2. Dokumentasi Bersama Narasumber






3. Dokumentasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal




C. Lampiran Data

- a) Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Pelayanan LTSA Kab. Kendal tahun 2018-2020




NO	JENIS PELAYANAN	2018	2019	2020
1	Berita Acara Seleksi CPMI	3.806	3.699	1.004
2	PENGESAHAN PERJANJIAN PENEMPATAN (PP)	4.08	3.751	984
3	REKOMENDASI PEMBUATAN PASPOR	4.198	3.785	1.037
4	LAYANAN INFORMASI KERJA	5.250	8.368	2.675
5	LAYANAN PENGADUAN MASALAH TKI	0	0	27
6	PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN (PAP)	779	558	199
7	PENERBITAN E-KTKLN UNTUK PPTKIS	859	558	199
8	PENERBITAN E-KTKLN UNTUK MANDIRI	66	14	2
9	LAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	3.826	2.608	948
10	REKOMENDASI LAYANAN KESEHATAN	483	0	0
11	LAYANAN SKCK	0	0	0
12	LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN	3.552	5.884	1.735
13	PENDAFTARAN PASPOR	57	0	0

- b) Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Pelayanan LTSA Kab. Kendal Tahun 2021




No	Uraian	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Oktober	November	Jumlah
1	Berita Acara Seleksi CPMI	49	171	193	188	41	61	20	34	64	78	130	1.049
2	PENGESAHAN PERJANJIAN PENEMPATAN (PP)	49	171	193	188	41	61	20	34	64	78	130	1.049
3	REKOMENDASI PEMBUATAN PASPOR	118	152	191	183	56	64	15	190	95	84	136	1.284
4	LAYANAN INFORMASI KERJA	399	384	467	264	137	344	91	197	318	351	513	3.445
5	PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN (PAP)	9	7	17	11	5	33	-	3	27	18	15	145
6	PENERBITAN E-KTKLN UNTUK PPTKIS	9	7	17	11	5	33	-	3	27	18	15	145
7	PENERBITAN E-KTKLN UNTUK MANDIRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	102	182	228	34	1	90	50	20	78	6	8	797
9	REKOMENDASI LAYANAN KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	LAYANAN SKCK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN	29	43	118	86	79	43	15	9	68	61	92	642
12	PENDAFTARAN PASPOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439
13	PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN (BN 46)	3	-	2	1	-	1	-	8	-	3	-	18
Jumlah Keseluruhan		807	1.117	1.426	966	365	750	211	497	741	677	1.037	9.053

- c) Rekapitulasi Kondisi Penempatan LN di Kabupaten Kendal



KONDISI PENEMPATAN LN DI KAB KENDAL



Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Total
2015	172	4.613	4.785
2016	155	4,373	4,528
2017	337	3,749	4,086
2018	523	3,595	4,118
2019	577	3,579	4,156
2020	173	984	1,157

d) Rekapitulasi Registrasi CPMI Tahun 2019 sampai 2023

Rekap Registrasi CPMI

No	Negara	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah
1	Hongkong	1.610	527	859	1.512	1413	8.995
2	Taiwan	1.254	308	77	1.558	1277	6.937
3	Singapura	603	144	226	449	281	4.357
4	Malaysia	131	16	2	182	225	1.133
5	Brunai Darussalam	56	6	1	4	19	117
6	Oman	0	0	0	0	0	11
7	United Arab Emirates	0	0	6	0	0	17
8	Aljazair	0	0	0	0	0	3
9	Bahrain	2	0	0	0	0	11
10	Saudi Arabia	3	1	0	18	16	10
11	Jepang	16	18	57	2	5	72
12	Congo	1	0	0	0	0	1
13	Korea Selatan	472	135	67	0	19	1.159
14	Polandia	0	2	73	50	46	554
15	Ethopia	4	0	0	0	0	4
16	Turkey	1	0	0	0	0	1

17	Kuwait	4	0	0	2	3	4
18	Qatar	2	0	0	1	0	2
19	United States Of America	0	0	4	0	0	0
20	Cyprus	3	0	0	0	0	555
21	China	0	0	1	0	0	
22	Hungary	0	0	1	7	12	
23	Jordan	0	0	1	0	0	
24	Panama	0	0	1	0	0	
25	Romania	0	0	1	2	1	
26	Suriname	0	0	1	0	0	
27	United Kingdom	0	0	0	29	0	
28	Aljazair	0	0	0	4	0	
29	Italy	0	0	0	1	0	
30	Slovakia	0	0	0	0	33	
31	New Zealand	0	0	0	0	3	
	Jumlah	4.162	1.157	1.378	3.821	3.353	23.943

LEMBAR PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN

Kami selaku pembimbing skripsi I dan II dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang :

Nama : Mohammad Ferdy Alfarin

NPM : 20710008

Fakultas/Prodi : Hukum

Judul Skripsi : "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KENDAL NO. 9 TAHUN 2012 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
KABUPATEN KENDAL"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah selesai dan siap untuk diujikan.

Semarang, 23 Juli 2024

PEMBIMBING I



Dr. Sugiyanto, S.H., M.Si

**NIP/NPP.
196407121990031009**

PEMBIMBING II



Nadea Lathifah N, S.H.,LLM

NIP/NPP. 219601565

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas PGRI Semarang**



**Dr. Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum.
NIP/NPP. 846101007**



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI SEMARANG
 FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
 Kampus : Jalan Dr. Cipto - Lontar Nomor 1 Semarang Indonesia. Telp. (024) 6448217, 6316317
 Faks (024) 9448217 Website: www.upgris.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Rabu 24 Juli 2024, berdasarkan susunan tim penguji skripsi :

1. Nama : Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
 Jabatan : Ketua
2. Nama : Toebagus Galang WP, S.H., M.H.
 Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Dr. Sugiyanto, S.H., M.Si.
 Jabatan : Anggota (Penguji I)
4. Nama : Nadia Lathifah Nugraheni, S.H LLM
 Jabatan : Anggota (Penguji II)
5. Nama : Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
 Jabatan : Anggota (Penguji III)

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah telah diuji skripsinya.

Nama	: Mohammad Ferdy Alfari	Fakultas	: hukum
NPM	: 207100u8	Program Studi	: Hukum
		Program Pendidikan	: Strata 1

Judul skripsi :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NO. 9 TAHUN 2012 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MURAH KABUPATEN KENDAL

Nilai

Demikian berita Acara Ujian skripsi dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.


Ketua,


 Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum

Sekretaris,


 Toebagus Galang WP, S.H., M.H.

Penguji I,


 Dr. Sugiyanto, S.H., M.Si.

Penguji II,


 Nadia Lathifah Nugraheni, S.H LLM

Penguji III,


 Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum

